



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA. Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Ilyas bin Dg. Muda, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelayaran, tempat kediaman di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sugianti binti Jaja Dg. Sese, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 6 Mei 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2019/PA. Tkl, tanggal 7 Mei 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016 pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah imam Desa Tamalate yang bernama Drs. Abd. Rajab Karim dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Jaja Dg. Sese bin Dg. Tuppu dan adapun saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

- a. Ruslan.
- b. Jidan.

Dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali namun memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alike Cahaya Ramadhani binti Ilyas.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tkl



mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat.

8. Bahwa oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapan penegasan nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk kepentingan sebagai bukti hukum pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri serta untuk kelengkapan administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ilyas bin Muda) dengan pemohon II (Sugianti binti Jaja Dg. Sese) yang dilaksanakan di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon II agar memperimbangkan kembali mengenai permohonan penetapan isbat nikah yang telah diajukan oleh para pemohon pada Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa atas penasihatannya majelis hakim tersebut, para pemohon melalui pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena para pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati para pemohon melalui pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonan pengesahan nikahnya.

Menimbang, bahwa terhadap penasihat majelis hakim tersebut, para pemohon melalui pemohon II menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya, majelis hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA. Tkl, telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA. Tkl, dicabut.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai ketua majelis,

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon II diluar hadirnya pemohon I.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp
		50.000,00	
3.	Panggilan		
		: Rp 600.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama pemohon I	: Rp 10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama pemohon II	: Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp
		10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp
		<u>6.000,00</u>	

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)